



**SALINAN**

**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GARUT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 415 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD yang selanjutnya disebut BLUD SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
5. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang selanjutnya disebut BLUD Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan pegawai non PNS pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja, dilakukan mulai dari:
  - a. pengadaan;
  - b. peraturan kerja;
  - c. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja; dan
  - d. pemberhentian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja.

## **BAB III**

### **PENGADAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 3**

Pengadaan pegawai non PNS pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan pegawai negeri sipil.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengadaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;

- c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi atau dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga.
  - (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.
  - (4) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. menyiapkan bahan ujian;
    - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
    - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
    - d. menyelenggarakan seleksi; dan
    - e. memeriksa dan menentukan hasil seleksi.

### **Pasal 5**

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan rencana kebutuhan pegawai non PNS yang diajukan oleh unit kerja yang berada di lingkungan BLUD SKPD.
- (2) Kepala SKPD menetapkan rencana kebutuhan pegawai non PNS yang diajukan oleh BLUD Unit Kerja yang berada di lingkungan SKPD.
- (3) Perencanaan kebutuhan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam RBA.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan**

### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai non PNS disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja.
- (2) Kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan rencana bisnis dan kemampuan anggaran dalam RBA.

### **Pasal 7**

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut.

- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut melakukan pengkajian atas kesesuaian perencanaan kebutuhan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut menyerahkan perencanaan kebutuhan pegawai non PNS yang diajukan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat persetujuan, berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terhadap perencanaan kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Panitia Seleksi untuk pengumuman lowongan formasi pegawai non PNS.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengumuman Lowongan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai non PNS dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. batas waktu pengajuan lamaran.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelamaran**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pegawai non PNS, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  - c. pendidikan, diatur sebagai berikut:
    1. tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan D III, kecuali tenaga medis;
    2. asisten tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan;
    3. tenaga administrasi paling rendah berpendidikan SLTA/ sederajat; dan
    4. tenaga umum lainnya paling rendah berpendidikan minum SLTP/ sederajat.
  - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;

- f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
  - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
  - h. berkelakuan baik;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja yang berada pada BLUD SKPD sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD; dan
  - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD atau Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.
- (3) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan pelamar.

### **Bagian Kelima**

#### **Seleksi**

##### **Pasal 10**

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tertulis, seleksi uji keterampilan dan wawancara oleh Panitia Seleksi.
- (2) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon pegawai non PNS yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (3) Materi uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

##### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.

### **Bagian Keenam**

#### **Pengumuman Hasil Seleksi**

##### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu melapor.

**Bagian Kedelapan****Pengangkatan****Pasal 13**

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diterima sebagai calon pegawai non PNS serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, dan pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang, maka pelamar yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai non PNS akan menerima perjanjian kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai non PNS dan Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.

**Pasal 14**

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut.
- (2) Pengangkatan calon pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.
- (3) Calon pegawai non PNS yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan memenuhi penilaian kinerja.

**Pasal 15**

- (1) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berstatus sebagai pegawai kontrak.
- (2) Masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun apabila memenuhi persyaratan.

**BAB IV****PERATURAN KERJA****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 16**

Peraturan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan peraturan yang mengatur mengenai:

- a. kewajiban, hak dan larangan;
- b. jam kerja dan pakaian;
- c. batas usia pensiun; dan
- d. sanksi.



**Bagian Kedua**  
**Kewajiban, Hak dan Larangan**

**Paragraf 1**

**Kewajiban**

**Pasal 17**

Setiap pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- d. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi, serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperlihatkan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintahan, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- j. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- n. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan terhadap atasan;
- o. mentaati segala peraturan yang berlaku; dan
- p. mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran peraturan kerja.

**Paragraf 2**

**Hak**

**Pasal 18**

- (1) Pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, berhak atas:
  - a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja;

- b. cuti;
  - c. perlindungan;
  - d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja; dan
  - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
  - c. jaminan kematian.

### **Paragraf 3**

#### **Larangan**

#### **Pasal 19**

Setiap pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. tanpa izin menjadi pegawai atau pekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, sesama pegawai atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai non PNS, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- i. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- j. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- k. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/intansi Pemerintah; dan
- m. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

### **Pasal 20**

- (1) Pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD yang akan dan telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri.
- (3) Pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai non PNS.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai akhir bulan pada saat pengajuan pengunduran diri.

### **Bagian Ketiga**

#### **Jam Kerja dan Pakaian Kerja**

##### **Paragraf 1**

##### **Jam Kerja**

##### **Pasal 21**

- (1) Jam kerja dan hari kerja pegawai non PNS, diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- (2) Pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD dapat melaksanakan tugas di luar jam dan hari kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### **Paragraf 2**

##### **Pakaian Kerja**

##### **Pasal 22**

Pengaturan pakaian kerja pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.

### **Bagian Keempat**

#### **Batas Usia Pensiun**

##### **Pasal 23**

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai non PNS untuk tenaga medis 60 tahun dan tenaga non medis adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.
- (2) Pegawai non PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan BLUD SKPD unit kerja.

**Bagian Kelima****Sanksi****Pasal 24**

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai non PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 merupakan pelanggaran peraturan kerja.
- (2) Pegawai non PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Keputusan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.

**BAB V****PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA****Bagian Kesatu****Pembinaan****Pasal 25**

Pembinaan pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

**Bagian Kedua****Pengembangan****Pasal 26**

- (1) Pengembangan pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan; dan/atau
  - b. pelatihan.

**Pasal 27**

- (1) Pengembangan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan atau pelatihan.
- (2) Pengembangan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja.

**Bagian Ketiga**  
**Penilaian Kinerja**

**Pasal 28**

- (1) Penilaian kinerja pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
  - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
  - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN**

**Pasal 29**

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberhentian dengan hormat; atau
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhirnya masa kerja;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
  - e. perampangan organisasi atau kebijakan Pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
  - f. tidak memenuhi target kinerja yang disepakati.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

### **Pasal 30**

Pemberhentian pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.

### **Pasal 31**

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun tersebut.

### **Pasal 32**

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 33**

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan:
  - a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya;
  - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
  - c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 35**

- (1) Pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD yang telah bekerja sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dapat diangkat menjadi pegawai non PNS dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi pegawai.
- (2) Pegawai yang pernah atau telah bekerja baik sebagai pegawai *outsourcing* dan atau pegawai yang pernah diangkat secara resmi oleh Pejabat berwenang di SKPD atau unit kerja PPK BLUD sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diangkat menjadi pegawai non PNS dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi pegawai serta kemampuan keuangan PPK BLUD.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 389 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 15 - 2 - 2016**  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 15 - 2 - 2016**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2016 NOMOR 6**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum dan HAM**



**LUKMAN HAKIM**  
**Pembina Tk I, IV/b**  
**NIP. 19740714 199803 1 006**